



**PUTUSAN**

Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I.**

1. Nama lengkap : M. Iqbal Ramadhana alias Chek Bin Suino;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 2 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mantaie Mantasik, No.25, Jalan Tuan Sayah Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa M.Iqbal Ramadhana alias Chek Bin Suino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik:
  - sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
  - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
2. Penuntut Umum:
  - sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri:
  - sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
  - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
  - Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
  - Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;

**Terdakwa II.**

1. Nama lengkap : Heri Gunawan Bin Raswadi;
2. Tempat lahir : Dayah Dabokh;
3. Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 12 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Dayah Dabokh, Kelurahan Montasik, Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Heri Gunawan Bin Raswadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik:

- sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;

2. Penuntut Umum:

- sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

3. Hakim Pengadilan Negeri:

- sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;

### Terdakwa III.

1. Nama lengkap : Tajuddin Yusuf alias Abok Bin Yusuf;
2. Tempat lahir : Bineh Blang, Aceh Besar;
3. Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 26 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Kaye Lee, Kelurahan Kayee Lee, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Tajuddin Yusuf alias Abok Bin Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik:

- sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;

2. Penuntut Umum:

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

### 3. Hakim Pengadilan Negeri:

- sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;

Pada awal persidangan dimulai, oleh karena Para Terdakwa tidak memiliki Penasihat Hukum yang ditunjuknya sendiri, dan ternyata Para Terdakwa didakwa juga melanggar Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Maret 2020, Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya, Avriellia Saftri, SH., Chairunnisa Fazhara, SH., Angga Karunia, SH. MH., Triwiyono Susilo, SH., Agung Rochmat B, SH., Okta Diana Putri, SH., Winter Z Lase, SH. MH., Andri Junirsal, SH. MH., dan Balkis Nasution, SH. MH.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL tanggal 3 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL tanggal 4 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL tanggal 27 Maret 2020 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. M.IQBAL RAMADHANA ALS. CHEK, Terdakwa II. HERI GUNAWAN BIN RASWADI, Terdakwa III. TAJUDDIN YUSUF ALS. ABOK BIN YUSUF secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 1 kg” sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M.IQBAL RAMADHANA ALS. CHEK, Terdakwa II. HERI GUNAWAN BIN RASWADI, Terdakwa III. TAJUDDIN YUSUF ALS. ABOK BIN YUSUF masing-masing dengan pidana MATI

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 1 (satu) dus gudang garam merah berisikan 48 (empat puluh delapan) bungkus besar lakban coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 55.000 gram, sisih lab 145 gram, sisa 54.855 gram.

b. 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 1 (satu) dus gudang garam merah berisikan 50 (lima puluh) bungkus besar lakban coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 55.000 gram, sisih lab 145 gram, sisa 54.855 gram.

c. 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 1 (satu) dus gudang garam merah berisikan 50 (lima puluh) bungkus besar lakban coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 55.000 gram, sisih lab 145 gram, sisa 54.855 gram.

d. 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 1 (satu) dus gudang garam merah berisikan 50 (lima puluh) bungkus besar lakban coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 54.000 gram, sisih lab 145 gram, sisa 53.855 gram.

a. Jumlah barang bukti seluruhnya 219.000 gram, sisih lab 580, sisa barang bukti seluruhnya 218.420 gram.

e. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Klip warna Hitam.

f. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Hitam.

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

g. 1 (satu) Unit Truk No. Pol B9601 TXU, berikut STNK dan Buku Uji Berkala (KIR).

h. 1 (satu) Lembar daftar List Jalan Pengantaran.

### **Dikembalikan kepada jasa ekspedisi TAM Cargo.**

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



4. Membebaskan biaya perkara masing-masing terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Negara.

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dan memohon agar kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya, mengingat Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, masih berusia muda, sopan selama mengikuti persidangan, belum pernah dihukum, serta tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Pembelaan / Permohonan masing-masing Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dirinya bersalah, menyesal, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, serta memohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, dan Pembelaan / Permohonan dari masing-masing Para Terdakwa (*replik*), yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan dari masing-masing Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum (*duplik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan dan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR;**

Bahwa Terdakwa I. **M.IQBAL RAMADHAN ALS. CHEK BIN SUINO**, Terdakwa II. **HERI GUNAWAN BIN RASWADI** dan Terdakwa III. **TAJUDDIN YUSUF ALS. ABOK BIN YUSUF** bersama-sama dengan sdr. IKBAL Als. SIBAD (DPO), sdr. SAIFUL (DPO) dan sdr. AJI (DPO), pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 01.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Jalan Nimun Raya No. 32 Kel. Tanah Kusir Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam**





**bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 terdakwa II Heri Gunawan didatangi oleh sdr. IKBAL Als. SIBAD (DPO) di daerah Samahani Aceh Besar untuk menawarkan kepada terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Ganja ke Jakarta dengan imbalan uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) apabila berhasil sampai di Jakarta. Atas penawaran tersebut terdakwa II Heri Gunawan segera mendatangi terdakwa III. Tajudin Yusuf untuk meminta bantuan mencari sebuah mobil yang dapat mengantarkan Narkotika jenis Ganja tersebut ke Jakarta. Ke-esokan harinya pada tanggal 12 Desember 2019 terdakwa II. Heri Gunawan menawarkan sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) apabila Terdakwa III. Tajudin Yusuf berhasil mencari mobil dan mengantar Narkotika jenis Ganja tersebut ke Jakarta. Atas penawaran yang dijanjikan oleh Terdakwa II. Heri Gunawan tersebut maka Terdakwa III. Tajudin Yusuf segera mencari kendaraan yang akan membawa Narkotika jenis Ganja tersebut ke Jakarta yaitu melalui sdr. SAIFUL (DPO) yang akan dijanjikan sejumlah uang Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) apabila berhasil mencari sebuah mobil yang berani membawa Narkotika jenis Ganja ke Jakarta. Dikarenakan Narkotika jenis Ganja yang akan dikirim ke Jakarta akan segera berjalan, maka pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 terdakwa II. Heri Gunawan menghubungi terdakwa I. M. IQBAL RAMADHANA selaku orang yang akan mempersiapkan tempat yang aman untuk menyambut Narkotika jenis Ganja di Jakarta dan dijanjikan uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) apabila berhasil sampai di alamat terdakwa I. M. IQBAL RAMADHAN dan habis dipasarkan. Kemudian Terdakwa I. M. IQBAL mengirimkan alamatnya yaitu beralamatkan di Jl. Abdul Majid Cipete Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan serta memberikan nomor telepon terdakwa I M. IQBAL sebagai penerima barang kepada terdakwa II. Heri Gunawan untuk dikirimkan ke Jasa Ekspedisi/Cargo yaitu TAM CARGO. Selanjutnya alamat Terdakwa I. M. IQBAL tersebut diserahkan kepada sdr. SAIFUL (DPO) sebagai seorang yang bekerja sama untuk mencari kendaraan atau jasa ekspedisi yang dapat membawa Narkotika jenis Ganja ke Jakarta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2019 sdr, IKBAL ALS SIBAD (DPO) menghubungi terdakwa II. Heri Gunawan agar terdakwa mengambil Narkotika jenis Ganja di sebuah mobil Inova Hitam yang terparkir di depan warung kopi Jl. Semahani Aceh Besar. Lalu terdakwa II. Heri Gunawan menghubungi sdr. SAIFUL (DPO) sebagai seorang yang akan mengantarkan Ganja tersebut ke mobil kendaraan yang akan berangkat, maka dari itu terdakwa II. Heri Gunawan bersama sdr. SAIFUL (DPO) segera mendatangi keberadaan mobil Inova yang terparkir di warung Kopi tersebut dan segera mengambil kuncinya yang disembunyikan di bawah ban mobil tanpa bertemu dengan sdr. IKBAL ALS. SIBAD (DPO) dan segera pergi bersama sdr. SAIFUL (DPO) untuk menemui Terdakwa III. Tajudin Yusuf. Sesampainya bertemu terdakwa III. Tajudin, maka Terdakwa II. Heri Gunawan menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa III. Tajudin yang nantinya akan diserahkan kepada SAIFUL (DPO) yang telah bekerja sama dengan sdr. AJI (DPO) untuk mengatur kendaraan guna mengangkut Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Kemudian pada tanggal 19 Desember 2019 sdr. IKBAL ALS. SIBAD (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada Terdakwa II. Heri Gunawan untuk membeli tiket pesawat ke Jakarta dan ke-esokan harinya di tanggal 20 Desember 2019 Terdakwa II. Heri Gunawan bersama dengan Terdakwa III. Tajudin Yusuf pergi terbang ke Jakarta dengan menggunakan pesawat udara untuk menemui Terdakwa I. M. IQBAL RAMADHAN yang telah menunggu di Jakarta;
- Pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 terdakwa Terdakwa I. M.IQBAL RAMADHAN, Terdakwa II. HERI GUNAWAN dan Terdakwa III. TAJUDDIN YUSUF pergi bersama-sama mencari kost-kostan yang murah untuk dijadikan sebagai gudang penyimpanan Ganja. Maka dari itu Jalan Nimun Raya No. 32 Kel. Tanah Kusir Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan-lah yang berhasil ditentukan oleh para terdakwa sebagai tempat yang tepat untuk dijadikan gudang penyimpanan Narkotika jenis Ganja yang akan datang pengirimannya dan dijadikan sebagai tempat tinggal sementara oleh para terdakwa;
- Pada tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 11. 30 Terdakwa I. M.IQBAL RAMADHAN dihubungi oleh seseorang dari jasa ekspedisi yang memberitahukan bahwa paket barang yang ada padanya tersebut akan dikirimkan ke alamat yang mana, maka dari itu Terdakwa I. M.IQBAL RAADHAN memberikan alamat tujuan yang baru yaitu di

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan Nimun Raya No. 32 Kel. Tanah Kusir Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Tidak lama kemudian Jasa angkut ekspedisi TAM CARGO yaitu saksi M. Khairul Hamzah selaku supir dan saksi Arif Priyanto selaku kenek menurunkan paket barang yang ada didalam 1 (satu) unit mobil truk dengan No. Polisi B 9601 TXU ke dalam kostan para terdakwa. Kemudian terdakwa I. M.IQBAL RAMADHAN menandatangani Resi bukti tanda terima barang. Saat itu para terdakwa yang menerima barang berupa 4 (empat) karung putih yang langsung dimasukkan ke dalam kostan para terdakwa;

- Pada saat itu para terdakwa tidak mengetahui bahwa Tim aparat Sat Narkoba Jakarta Selatan sedang melakukan penyelidikan terhadap kost-kostan para terdakwa dikarenakan ada informasi dari warga wilayah Polres Jakarta Selatan yang mengatakan di wilayah tersebut terdapat kost-kostan yang akan dijadikan sebagai tempat gudang penyimpanan Narkotika jenis Ganja dan Ganja tersebut akan dikirimkan melalui jasa pengiriman (ekspedisi) dengan mengkamuflikasikan paket barang yang akan dikirim tersebut berisi baju dan sepatu yang tertera didalam Surat Pengiriman Barang. Atas informasi tersebut Tim aparat Sat Narkoba Jakarta Selatan diantaranya terdiri dari saksi Siswanto, saksi Iwan Sopian dan saksi Rama Artha Wijaya langsung berpencahrawati lokasi kost-kostan para terdakwa yang dimaksud dan mengamati lokasi sekitarnya. Tidak lama kemudian saksi pihak Kepolisian melihat sebuah mobil ekspedisi TAM CARGO berhenti didepan kost-kostan para terdakwa lalu menurunkan 4 (empat) paket barang kedalam kost-kostan yang disambut dengan ke-tiga orang terdakwa. Melihat hal tersebut maka saksi aparat Kepolisian langsung yakin dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan membuka paket yang baru tiba tersebut yang terdiri dari:

- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 1 (satu) dus gudang garam merah kode A berisikan 48 (empat puluh delapan) bungkus besar dilakban coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 55 kg;
- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 1 (satu) dus gudang garam merah kode B berisikan 50 (lima puluh) bungkus besar dilakban coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 55 kg;

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 1 (satu) dus gudang garam merah kode C berisikan 50 (lima puluh) bungkus besar dilakban coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 55 kg;
- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 1 (satu) dus gudang garam merah kode D berisikan 50 (lima puluh) bungkus besar dilakban coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 54 kg.

Dengan berat bruto keseluruhan 219 (dua ratus sembilan belas) kg yang terdiri dari 198 (saratus sembilan puluh delapan) bungkus besar yang masing-masing dilakban coklat.

- Rencananya Narkotika jenis Ganja yang telah tiba tersebut akan dipasarkan oleh Terdakwa I. M.Iqbal yang telah tinggal lebih lama di Jakarta dengan imbalan uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sedangkan terdakwa II Heri Gunawan dan Terdakwa III Tajudin Yusuf akan pulang kembali ke Aceh apabila semua paket Narkotika jenis Ganja tersebut telah tiba di Jakarta. Namun belum sempat para terdakwa menjual dan memasarkannya, perbuatan para terdakwa tersebut berhasil diketahui oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi pihak Kepolisian SAT Narkoba Polres Jakarta Selatan segera mengamankan para terdakwa beserta barang bukti ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diproses lebih lanjut karena perbuatan terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya ke-4 (empat) paket kardus yang berisi Narkotika jenis ganja yang terdiri dari tersebut diperiksa di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 9 BMI/2020/ Pusat Lab. Narkotika tanggal 02 Januari 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahan/ daun di dalam amplop coklat **kode A No.1** yang didalamnya terdapat **48 bungkus** plastik bening yang berisi bahan/ daun dengan **berat netto: 141,0182 gram**, bahan/ daun di dalam amplop coklat **kode B No.2** yang didalamnya terdapat **50 bungkus** plastik bening yang berisi bahan/ daun dengan **berat netto: 156,7244 gram**, bahan/ daun di dalam

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amplop coklat **kode C** No.3 yang didalamnya terdapat **50 bungkus** plastik bening yang berisi bahan/ daun dengan **berat netto: 175,9739** gram, bahan/ daun di dalam amplop coklat **kode D** No.4 yang didalamnya terdapat **50 bungkus** plastik bening yang berisi bahan/ daun dengan **berat netto: 275,5425 gram** tersebut diatas adalah benar **GANJA** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diancam Pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; SUBSIDAIR;**

Bahwa Terdakwa I. **M.IQBAL RAMADHAN ALS. CHEK BIN SUINO**, Terdakwa II. **HERI GUNAWAN BIN RASWADI** dan Terdakwa III. **TAJUDDIN YUSUF ALS. ABOK BIN YUSUF** bersama-sama dengan sdr. **IKBAL Als. SIBAD (DPO)**, sdr. **SAIFUL (DPO)** dan sdr. **AJI (DPO)**, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 01.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Jalan Nimun Raya No. 32 Kel. Tanah Kusir Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 11. 30 Tim aparat Sat Narkoba Jakarta Selatan sedang mendapatkan informasi dari warga wilayah Polres Jakarta Selatan yang mengatakan bahwa di wilayah Jalan Nimun Raya No. 32 Kel. Tanah Kusir Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan terdapat kost-kostan yang akan dijadikan sebagai tempat gudang penyimpanan Narkotika jenis Ganja dan Ganja tersebut akan dikirimkan melalui jasa pengiriman (ekspedisi) dengan mengkamuflikasikan paket barang yang akan dikirim tersebut berisi baju dan sepatu yang tertera didalam Surat Pengiriman Barang. Atas informasi tersebut Tim aparat Sat Narkoba Jakarta Selatan diantaranya terdiri dari saksi Siswanto, saksi Iwan Sopian dan saksi Rama Artha Wijaya langsung berpencar mengawasi lokasi kost-kostan para terdakwa yang dimaksud dan

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



mengamati lokasi sekitarnya. Tidak lama kemudian saksi pihak Kepolisian melihat sebuah mobil ekspedisi TAM CARGO berhenti didepan kost-kostan para terdakwa lalu menurunkan 4 (empat) paket barang kedalam kost-kostan yang disambut bersama oleh ke-tiga orang terdakwa yaitu Terdakwa I. M.IQBAL RAMADHAN, Terdakwa II. HERI GUNAWAN dan Terdakwa III. TAJUDDIN YUSUF. Melihat hal tersebut maka saksi aparat Kepolisian langsung yakin dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Terdakwa I. M.IQBAL RAMADHAN, Terdakwa II. HERI GUNAWAN dan Terdakwa III. TAJUDDIN YUSUF yang saat itu sedang memasukkan 4 (empat) paket besar paket Ganja yang ada didalam penguasaan mereka kedalam kost-kostan para terdakwa dan akan disimpan oleh para terdakwa didalam sebuah kamar di dalam kostan tempat tinggal para terdakwa. Setelah dilakukan penangkapan maka saksi aparat Kepolisian menyuruh para terdakwa membuka isi paket yang baru tiba tersebut disaksikan secara bersama-sama dan memang benar isi paket tersebut adalah Ganja yang dibungkus rapi. Paket pengiriman Tam Cargo kepada para terdakwa tersebut diantaranya adalah:

- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 1 (satu) dus gudang garam merah kode A berisikan 48 (empat puluh delapan) bungkus besar dilakban coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 55 kg;
- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 1 (satu) dus gudang garam merah kode B berisikan 50 (lima puluh) bungkus besar dilakban coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 55 kg;
- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 1 (satu) dus gudang garam merah kode C berisikan 50 (lima puluh) bungkus besar dilakban coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 55 kg;
- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 1 (satu) dus gudang garam merah kode D berisikan 50 (lima puluh) bungkus besar dilakban coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 54 kg.

Dengan berat bruto keseluruhan 219 (dua ratus sembilan belas) kg yang terdiri dari 198 (saratus sembilan puluh delapan) bungkus besar yang masing-masing dilakban coklat;



Atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi pihak Kepolisian SAT Narkoba Polres Jakarta Selatan segera mengamankan para terdakwa beserta barang bukti ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diproses lebih lanjut karena perbuatan terdakwa menguasai, memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari

Bahwa selanjutnya ke-4 (empat) paket kardus yang berisi Narkotika jenis ganja yang terdiri dari tersebut diperiksa di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 9 BM/I/2020/ Pusat Lab. Narkotika tanggal 02 Januari 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahan/ daun di dalam amplop coklat **kode A** No.1 yang didalamnya terdapat **48 bungkus** plastik bening yang berisi bahan/ daun dengan **berat netto: 141,0182 gram**, bahan/ daun di dalam amplop coklat **kode B** No.2 yang didalamnya terdapat **50 bungkus** plastik bening yang berisi bahan/ daun dengan **berat netto: 156,7244 gram**, bahan/ daun di dalam amplop coklat **kode C** No.3 yang didalamnya terdapat **50 bungkus** plastik bening yang berisi bahan/ daun dengan **berat netto: 175,9739 gram**, bahan/ daun di dalam amplop coklat **kode D** No.4 yang didalamnya terdapat **50 bungkus** plastik bening yang berisi bahan/ daun dengan **berat netto: 275,5425 gram** tersebut diatas adalah benar **GANJA** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diancam Pidana dalam Pasal Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siswanto bin Karno., di bawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara ini, dan benar seluruh keterangan Saksi yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Rama Arta Wijaya, dan Saksi Iwan Sopian, adalah merupakan bagian dari Tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M Iqbal Ramadhana, Terdakwa Heri Gunawan, dan Terdakwa Tajudin, yang dihadirkan di persidangan ini, yakni pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2019, sekitar pukul 14.00 WIB., di Griya Nira, No.32, di Jalan Nimun Raya, Kelurahan Tanah Kusir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada ketika ditangkap, Para Terdakwa sedang memasukkan Karung-karung yang berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja, ke dalam Kamar Kost yang ditempati oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Karung-karung tersebut, diketahui bahwa:
  - a. 1 (satu) Karung warna Putih berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah kode A, berisikan 48 (empat puluh delapan) Bungkus Besar dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja, dengan berat bruto 55 (lima puluh lima) Kg;
  - b. 1 (satu) Karung warna Putih berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah kode B, berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Besar dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja dengan berat bruto 55 (lima puluh lima) Kg;
  - c. 1 (satu) Karung warna Putih berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah kode C, berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Besar dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja dengan berat bruto 55 (lima puluh lima) Kg;
  - d. 1 (satu) Karung warna Putih berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah kode D, berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Besar dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja dengan berat bruto 54 (lima puluh empat) Kg;
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut (penggrebekkan), Para Terdakwa mengakui terus terang bahwa Para Terdakwa baru menerima Narkotika tersebut melalui Jasa Pengiriman Barang;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah diawali adanya informasi dari warga wilayah Polres Metro Jakarta Selatan, yang mengatakan adanya Kamar Kost yang akan dijadikan Gudang Penyimpanan Ganja, di Griya Nira, Jalan Nimun Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap itu juga, Para Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa M Iqbal Ramadhana berperan sebagai orang yang mencari tempat kost untuk menyimpan Narkotika, karena Terdakwa lebih dahulu tinggal di Jakarta, serta yang mendistribusikan Ganja tersebut ke wilayah Jakarta, dengan dijanjikan upah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya, Terdakwa Heri Gunawan berperan sebagai orang suruhan Bos Besar yang ditugasi memantau proses pengiriman barang sampai ke Jakarta, dan mengendalikan barang keluar dari Aceh, dan dijanjikan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan selanjutnya untuk Terdakwa Tajudin berperan membantu mencari kendaraan angkut, atau Cargo Jasa Pengiriman paket (Narkotika tersebut) ke Jakarta, dengan dijanjikan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut, ketika ditanyakan tentang Surat Ijinnya, ternyata Para Terdakwa tidak dilengkapi surat ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terhadap keberadaan Narkotika tersebut ada pada Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa bersikap korporatif;
- Bahwa benar alat bukti Surat yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa benar Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan ini sebagai yang Saksi temukan pada saat penggebrekkan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Iwan Sopian., di bawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara ini, dan benar seluruh keterangan Saksi yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Siswanto bin Karno, dan Saksi Rama Arta Wijaya, adalah merupakan bagian dari Tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Iqbal Ramadhana, Terdakwa Heri Gunawan, dan Terdakwa Tajudin, yang dihadirkan di persidangan ini, yakni pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2019, sekitar pukul 14.00 WIB., di Griya Nira, No.32, di Jalan Nimun Raya, Kelurahan Tanah Kusir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada ketika ditangkap, Para Terdakwa sedang memasukkan Karung-karung yang berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja, ke dalam Kamar Kost yang ditempati oleh Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Karung-karung tersebut, diketahui bahwa:
  - a. 1 (satu) Karung warna Putih berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah kode A, berisikan 48 (empat puluh delapan) Bungkus Besar dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja, dengan berat bruto 55 (lima puluh lima) Kg;
  - b. 1 (satu) Karung warna Putih berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah kode B, berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Besar dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja dengan berat bruto 55 (lima puluh lima) Kg;
  - c. 1 (satu) Karung warna Putih berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah kode C, berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Besar dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja dengan berat bruto 55 (lima puluh lima) Kg;
  - d. 1 (satu) Karung warna Putih berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah kode D, berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Besar dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja dengan berat bruto 54 (lima puluh empat) Kg;
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut (penggrebekkan), Para Terdakwa mengakui terus terang bahwa Para Terdakwa baru menerima Narkotika tersebut melalui Jasa Pengiriman Barang;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah diawali adanya informasi dari warga wilayah Polres Metro Jakarta Selatan, yang mengatakan adanya Kamar Kost yang akan dijadikan Gudang Penyimpanan Ganja, di Griya Nira, Jalan Nimun Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap itu juga, Para Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa M Iqbal Ramadhana berperan sebagai orang yang mencari tempat kost untuk menyimpan Narkotika, karena Terdakwa lebih dahulu tinggal di Jakarta, serta yang mendistribusikan Ganja tersebut ke wilayah Jakarta, dengan dijanjikan upah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya, Terdakwa Heri Gunawan berperan sebagai orang suruhan Bos Besar yang ditugasi memantau proses pengiriman barang sampai ke Jakarta, dan mengendalikan barang keluar dari Aceh, dan dijanjikan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan selanjutnya untuk Terdakwa Tajudin berperan membantu mencari kendaraan angkut, atau Cargo Jasa Pengiriman paket (Narkotika tersebut)

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Jakarta, dengan dijanjikan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa pada saat ditangkap tersebut, ketika ditanyakan tentang Surat Ijinnya, ternyata Para Terdakwa tidak dilengkapi surat ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terhadap keberadaan Narkotika tersebut ada pada Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa bersikap korporatif;
- Bahwa benar alat bukti Surat yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa benar Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan ini sebagai yang Saksi temukan pada saat penggebrekkan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

### 3. Rama Artha Wijaya., di bawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara ini, dan benar seluruh keterangan Saksi yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Siswanto bin Karno, dan Saksi Iwan Sopian, adalah merupakan bagian dari Tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M Iqbal Ramadhana, Terdakwa Heri Gunawan, dan Terdakwa Tajudin, yang dihadirkan di persidangan ini, yakni pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2019, sekitar pukul 14.00 WIB., di Griya Nira, No.32, di Jalan Nimun Raya, Kelurahan Tanah Kusir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada ketika ditangkap, Para Terdakwa sedang memasukkan Karung-karung yang berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja, ke dalam Kamar Kost yang ditempati oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Karung-karung tersebut, diketahui bahwa:
  - a. 1 (satu) Karung warna Putih berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah kode A, berisikan 48 (empat puluh delapan) Bungkus Besar dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja, dengan berat bruto 55 (lima puluh lima) Kg;
  - b. 1 (satu) Karung warna Putih berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah kode B, berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Besar dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja dengan berat bruto 55 (lima puluh lima) Kg;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) Karung warna Putih berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah kode C, berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Besar dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja dengan berat bruto 55 (lima puluh lima) Kg;
- d. 1 (satu) Karung warna Putih berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah kode D, berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Besar dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja dengan berat bruto 54 (lima puluh empat) Kg;
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut (penggrebekkan), Para Terdakwa mengakui terus terang bahwa Para Terdakwa baru menerima Narkotika tersebut melalui Jasa Pengiriman Barang;
  - Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah diawali adanya informasi dari warga wilayah Polres Metro Jakarta Selatan, yang mengatakan adanya Kamar Kost yang akan dijadikan Gudang Penyimpanan Ganja, di Griya Nira, Jalan Nimun Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
  - Bahwa pada saat ditangkap itu juga, Para Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa M Iqbal Ramadhana berperan sebagai orang yang mencari tempat kost untuk menyimpan Narkotika, karena Terdakwa lebih dahulu tinggal di Jakarta, serta yang mendistribusikan Ganja tersebut ke wilayah Jakarta, dengan dijanjikan upah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya, Terdakwa Heri Gunawan berperan sebagai orang suruhan Bos Besar yang ditugasi memantau proses pengiriman barang sampai ke Jakarta, dan mengendalikan barang keluar dari Aceh, dan dijanjikan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan selanjutnya untuk Terdakwa Tajudin berperan membantu mencari kendaraan angkut, atau Cargo Jasa Pengiriman paket (Narkotika tersebut) ke Jakarta, dengan dijanjikan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa pada saat ditangkap tersebut, ketika ditanyakan tentang Surat Ijinnya, ternyata Para Terdakwa tidak dilengkapi surat ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terhadap keberadaan Narkotika tersebut ada pada Para Terdakwa;
  - Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa bersikap korporatif;
  - Bahwa benar alat bukti Surat yang dibacakan di persidangan ini;
  - Bahwa benar Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan ini sebagai yang Saksi temukan pada saat penggrebekkan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Arif Priyatno alias Arif bin Dalimun., di bawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara ini, dan benar seluruh keterangan Saksi yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai KeneK, di PT. Tunas Antar Nusa Muda (TAM CARGO) yang beralamat di Bambu Apus Raya, No.86, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur;
- Bahwa benar Saksi turut diamankan pada saat dilakukan penggerebekan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2019, sekira pukul 14.00 WIB., di Jalan Nimun Raya, No.32, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dimana pada saat itu Saksi baru saja mengantarkan Barang berupa 4 (empat) Karung, yang masing-masing isinya Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Saksi diamankan dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan, namun setelah diberitahu, ternyata Saksi diduga membawa ataupun mengantarkan Ganja;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu, dan curiga, atas isi di dalam paket yang Saksi antar (kirim) tersebut, dan biasanya kalau Karungan berisikan Baju-baju atau Celana;
- Bahwa awalnya, Saksi pada tanggal 24 Desember 2019, Saksi ke bagian Loading, dan melakukan Pengecekan Nomor Resi, dan Surat Jalan Pengantaran, mencocokkan Nomor Resi dengan Nomor yang ditulis di Barang, serta Barang-barang setelah dimasukan ke Box Mobil Truck, lalu Saksi berangkat mengantarkan barang ke alamat tujuan, dimana Saksi pada hari itu mendapatkan 25 (dua puluh lima) tempat yang akan diantarkan;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi hendak mengantarkan Barang Nomor urut 21, ke alamat Jalan Abdul Majid Raya, No.16, Cipete, Jakarta Selatan, an. Penerima Iqbal Ramadhana, dengan Nomor Telpn: 081315436880, dengan Nomor Resi 1180213, dimana sebelumnya Saksi telpon, dan dia mengatakan tolong antar barang ke alamat tujuan lain, karena dia sedang berada di rumah istrinya, sehingga Saksi diarahkan ke Jalan Nimun Raya, No.32, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa selanjutnya, sesampainya di alamat tersebut, sekitar pukul 14.00 WIB., pada saat Saksi hendak bongkar muat, serta mendorong 4 (empat)

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karung Besar warna Putih, yang pada saat itu diterima oleh seseorang yang sebelumnya Saksi telpon, lalu tiba tiba datang beberapa orang laki-laki menangkap dan mengamankan Saksi beserta Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya mengajukan alat bukti Surat, yakni berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 9 BM/I/2020/ Pusat Lab. Narkotika tanggal 02 Januari 2020, terhadap barang bukti:

- a. 1 (satu) Amplop warna Coklat **kode A** No.1 yang di dalamnya terdapat **48 (empat puluh delapan) Bungkus Plastik Bening** yang berisi bahan / daun dengan **berat netto: 141,0182 Gram**;
- b. 1 (satu) Amplop warna Coklat **kode B** No.2 yang di dalamnya terdapat **50 (lima puluh) Bungkus Plastik Bening** yang berisi bahan / daun dengan **berat netto: 156,7244 Gram**;
- c. 1 (satu) Amplop warna Coklat **kode C** No.3 yang di dalamnya terdapat **50 (lima puluh) Bungkus Plastik Bening** yang berisi bahan / daun dengan **berat netto: 175,9739 Gram**;
- d. 1 (satu) Amplop warna Coklat **kode D** No.4 yang di dalamnya terdapat **50 (lima puluh) Bungkus Plastik Bening** yang berisi bahan / daun dengan **berat netto: 275,5425 Gram**;

tersebut di atas adalah benar **GANJA** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tertanggal 24 Desember 2019 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resor Metropolitan Jakarta Selatan, telah melakukan penghitungan, Penimbangan barang bukti berupa:

- Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 1 (satu) dus Gudang Garam Merah kode A berisikan 48 (empat puluh delapan) bungkus besar dilakban coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 55 (lima puluh lima) Kilogram, 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 1 (satu) dus Gudang Garam Merah kode B berisikan 50 (lima puluh) bungkus besar dilakban coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 55 (lima puluh lima) Kilogram, 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 1 (satu) dus Gudang Garam Merah

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kode C berisikan 50 (lima puluh) bungkus besar dilakban coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 55 (lima puluh lima) Kilogram, dan 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 1 (satu) dus Gudang Garam Merah kode D berisikan 50 (lima puluh) bungkus besar dilakban coklat berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 54 (lima puluh empat) Kilogram;

Menimbang, bahwa kemudian dalam perkara ini, Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya, tidak mengajukan alat bukti Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa I. M. Iqbal Ramadhana alias Chek bin Suino;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara ini, dan benar seluruh keterangan Terdakwa yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (yakni Heri Gunawan dan Tajuddin), ditangkap pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2019, sekitar pukul 14.00 WIB., di Griya Nira, di Jalan Nimun Raya, No.32, Kelurahan Tanah Kusir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap adalah pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang memindahkan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja tersebut, dari Mobil Pengantar untuk dimasukkan ke Ruang Tamu Kamar Kost;
- Bahwa selanjutnya, pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap tersebut pula, didapati Barang Bukti berupa Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja tersebut sebanyak:

1. 1 (satu) Karung warna Putih, berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah, berisikan 48 (empat puluh delapan) Bungkus Besar, dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja, berat brutto 55 (lima puluh lima) Kilogram;
2. 1 (satu) Karung warna Putih, berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah, berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Besar, dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja, berat brutto 55 (lima puluh lima) Kilogram;
3. 1 (satu) Karung warna Putih, berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah, berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Besar, dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja, berat brutto 55 (lima puluh lima) Kilogram;



4. 1 (satu) Karung warna Putih, berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah, berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Besar, dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja, berat brutto 54 (lima puluh empat) Kilogram;

sehingga total seluruhnya Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja tersebut adalah 198 (seratus sembilan puluh delapan) Bungkus Besar, dilakban warna Coklat, berat brutto seluruhnya 219 (dua ratus sembilan belas) Kilogram;

- Bahwa Ganja tersebut adalah untuk di oper, atau dijual kembali, atas perintah orang lain yang tinggal atau berada di Aceh;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menjaga dan menempati Kamar Kos, yang untuk itu Terdakwa dijanjikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan Heri Gunawan berperan sebagai orang yang disuruh oleh Bos yang bernama Ikbal (DPO), yang tinggal di Aceh, untuk memastikan Ganja tersebut sampai seluruhnya di Jakarta sebelum tahun baru, setelah itu akan kembali ke Aceh, dan kalau masih ada sisa Ganja, maka Terdakwa yang akan meneruskan untuk didistribusikan ke orang lain atas perintah Heri Gunawan, sedangkan Tajudin berperan sebagai pencari Kendaraan untuk mengangkut Ganja dari Aceh ke Jakarta, dan ikut ke Jakarta, untuk memastikan Ganja diterima di Jakarta;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh Heri Gunawan, yakni pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, dan menceritakan kepada Terdakwa bahwa Heri Gunawan akan ke Jakarta untuk mengantar Ganja, kemudian menyuruh Terdakwa mencari tempat kost yang aman, karena sebelumnya Terdakwa tinggal di Kos, di daerah Cipete, Jakarta Selatan, maka Terdakwa tawarkan hingga akhirnya Heri Gunawan mau, dan Terdakwa dijanjikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), setelah barang diterima di Jakarta, serta habis diberikan kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2019, sekira pukul 21.00 WIB., Heri Gunawan memberikan kabar, bahwa dia sudah ada di Bandara Soekarno Hatta, dan datang ke Jakarta bersama temannya yang bernama Tajudin, kemudian kami janji untuk bertemu di daerah Mangga Besar, selanjutnya kami meneruskan pembicaraan tentang tempat penyimpanan Ganja yang akan datang sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram, dan akhirnya kami bertiga sepakat untuk mencari kost di daerah Jakarta Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu, tanggal 21 Desember 2019, sekira pukul 11.00 WIB., kembali kami janji bertemu lagi, dan langsung pergi ke arah Cipete, Jakarta Selatan, tetapi harganya lebih mahal, kemudian ke Griya Nira, di Jalan Nimun Raya, Tanah Kusir, Jakarta Selatan, harganya lebih murah, sehingga akhirnya kami sepakat untuk ngekost di tempat tersebut untuk 1 (satu) Bulan kedepan, serta cocok dijadikan tempat Penyimpanan Ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 24 Desember 2019, sekira pukul 12.00 WIB., Terdakwa mendapatkan telpon dari Kurir Jasa Cargo, yang mengatakan paket siap diantar, dan menanyakan alamat pastinya, dimana sebelumnya Terdakwa memberikan alamat di Jalan Abdul Majid, No.16 Q, Cipete, Jakarta Selatan, dan karena Terdakwa sudah tidak tinggal di situ lagi, maka Terdakwa arahkan ke alamat kost baru, yaitu Griya Nira, Jalan Nimun Raya, Tanah Kusir, Jakarta Selatan, dan kemudian sekira pukul 13.30 WIB., datang Truk Crgo, dan menurunkan Keempat Karung yang berisikan Ganja tersebut, lalu Heri Gunawan menandatangani Resi Penerimaan Barang;
- Bahwa kemudian, pada saat kami sedang memasukkan Keempat Karung yang berisikan Ganja tersebut ke dalam Kamar sebelah keluar, tiba-tiba Para Saksi penangkap, dan beberapa orang lainnya, langsung menangkap kami bertiga, lalu memeriksa isi Karung tersebut, dan benar ternyata berisikan Ganja;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak memiliki satu surat ijin apapun yang sah dari pejabat yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;
- Bahwa benar alat bukti Surat yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa benar Barang Bukti yang diajukan di persidangan ini erat kaitannya dengan perkara ini;

Terdakwa II. Heri Gunawan bin Raswadi;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara ini, dan benar seluruh keterangan Terdakwa yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (yakni M. Iqbal Ramadhana alias Chek bin Almarhum Suino dan Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf), ditangkap pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2019, sekitar pukul 14.00 WIB., di Griya Nira, di Jalan Nimun Raya, No.32, Kelurahan Tanah Kusir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap adalah pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang memindahkan Narkotika yang

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenal dengan sebutan Ganja tersebut, dari Mobil Pengantar untuk dimasukkan ke Ruang Tamu Kamar Kost;

- Bahwa selanjutnya, pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap tersebut pula, didapati Barang Bukti berupa Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja tersebut sebanyak:

1. 1 (satu) Karung warna Putih, berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah, berisikan 48 (empat puluh delapan) Bungkus Besar, dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja, berat brutto 55 (lima puluh lima) Kilogram;
2. 1 (satu) Karung warna Putih, berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah, berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Besar, dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja, berat brutto 55 (lima puluh lima) Kilogram;
3. 1 (satu) Karung warna Putih, berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah, berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Besar, dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja, berat brutto 55 (lima puluh lima) Kilogram;
4. 1 (satu) Karung warna Putih, berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah, berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Besar, dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja, berat brutto 54 (lima puluh empat) Kilogram;

sehingga total seluruhnya Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja tersebut adalah 198 (seratus sembilan puluh delapan) Bungkus Besar, dilakban warna Coklat, berat brutto seluruhnya 219 (dua ratus sembilan belas) Kilogram;

- Bahwa Ganja tersebut adalah untuk di oper, atau dijual kembali, atas perintah orang lain yang tinggal atau berada di Aceh;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang disuruh oleh Iqbal (DPO), yang tinggal di Aceh, untuk memastikan Ganja sampai seluruhnya di Jakarta, dan memberikan uang untuk biaya perjalanan Ganja tersebut dari Aceh hingga Jakarta, serta mencari dan membayar tempat kost, yang akan digunakan sebagai Gudang sementara, sedangkan Iqbal Ramadhana berperan sebagai orang yang membantu mencarikan tempat Kos, serta menjaga Barang apabila kami kembali ke Aceh, sedangkan peran Tajudin adalah orang yang membantu mencarikan Mobil, dan memfalisitasi perjalanan dalam pengiriman Ganja tersebut sampai ke Jakarta, serta mau ikut Terdakwa ke Jakarta;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, Ikbal alias Sibad (DPO), menemui Terdakwa di daerah Samahani, Aceh Besar, menawarkan pekerjaan mengantar Ganja sampai ke Jakarta, dan Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa dijanjikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila sudah berhasil mengantar Ganja tersebut ke Jakarta;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Tajudin, sekitar pukul 22.00 WIB., di bengkel Motor di daerah Pagar Air, Aceh Besar, meminta dicarikan Mobil yang bisa mengantar Ganja ke Jakarta, dan Tajuddin pada saat itu mengatakan belum ada, dan akan memberi kabar esok hari, lalu kemudian pada tanggal 12 Desember 2019, Terdakwa menemui Tajudin kembali, dan menceritakan apabila berhasil mengirim Ganja tersebut ke Jakarta, maka Terdakwa akan diberi upah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan akan Terdakwa berikan sebagian kepada Tajudin sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka kemudian Tajudin menyetujuinya, dan memberitahu Terdakwa sudah ada mobil yang akan mengirim Ganja itu ke Jakarta;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, Terdakwa menghubungi Iqbal Ramadhana, dan memberitahukan bahwa ada kawan yang akan mengirimkan Ganja dari Aceh, kemudian Terdakwa meminta alamat di Jakarta, Nomor Telpn, dan Nama Penerima;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB., Iqbal Ramadhan memberikan alamat Apartemen KYO, di Jalan Abdul Majid, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saiful (DPO), alamat tersebut;
- Bahwa kemudian, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, sekira pukul 06.00 WIB., Ikbal (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengambil Ganja yang berada di Mobil Innova warna Hitam, di depan Warung Kopi, di Jalan Samahani, Aceh Besar, dan lalu sekitar pukul 08.00 WIB., Terdakwa janji dengan Saiful (DPO) di Bengkel Motor, di daerah Pagar Air, Aceh Besar, untuk mengambil Mobil Innova tersebut, dan sesampainya di sana, lalu Terdakwa bersama Saiful (DPO), membawa Mobil Innova tersebut, namun tidak bertemu dengan Ikbal (DPO), dan Kunci Mobilnya ditaruh di bawah Ban Mobil, selanjutnya Terdakwa bersama Saiful (DPO), janji bertemu Tajudin;
- Bahwa kemudian, sesampainya di Pagar Air, Aceh Besar, sekira pukul 09.00 WIB., bertemu dengan Tajudin, lalu Terdakwa serahkan Kunci Mobil Innova tersebut kepada Tajudin, dan Tajudin serahkan kembali kepada Aji (DPO),

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk dibawa oleh Aji (DPO) ke salah satu Truk yang akan berangkat ke Jakarta;

- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 19 Desember 2019, sekira pukul 18.00 WIB., Iqbal (DPO) memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli Tiket Pesawat ke Jakarta untuk Terdakwa dan Tajudin, dan kemudian pada tanggal 20 Desember 2019, Terdakwa bersama Tajudin pergi dari Aceh ke Jakarta, dengan menggunakan Pesawat Lion, dan sesampainya di Jakarta, sekira pukul 20.00 WIB., Terdakwa bersama Tajudin menelepon Iqbal Ramadhana, memberitahukan sudah tiba di Jakarta, dan langsung pergi menemui Iqbal Ramadhana di Mangga Besar, Jakarta Barat, dan setelah bertemu dengan Iqbal Ramadhana, Terdakwa mengatakan bahwa M. Iqbal dijanjikan oleh Iqbal (DPO) uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian, Terdakwa bersama Tajudin mencari penginapan, dan menginap di OYO Mangga Besar, lalu Iqbal (DPO) memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mencari kosan;
- Bahwa kemudian, pada tanggal 21 Desember 2019, sekira pukul 08.00 WIB., Terdakwa bersama Tajudin, janji bertemu Iqbal Ramadhana untuk mencari kosan, dan selanjutnya kami bertiga mencari kosan, dan akhirnya mendapatkan kosan di Griya Nira, di Jalan Nimun Raya, No.32, Tanah Kusir, Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa bersama Tajudin, dan Iqbal Ramadhana menginap di kosan tersebut;
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 24 Desember 2019, sekira pukul 11.30 WIB., Iqbal Ramadhana dihubungi oleh seseorang yang menanyakan barang mau dikirim kemana, dan dijawab oleh Iqbal Ramadhana agar barang dikirim ke kosan Griya Nira, di Jalan Nimun Raya, No.32, Tanah Kusir, Jakarta Selatan, kemudian sekira pukul 13.30 WIB., Terdakwa diberitahu oleh Tajudin yang sedang berada di kosan tersebut bahwa paket kiriman sudah datang, dan selanjutnya kami bertiga menerima paket kiriman yang berisi Ganja sebanyak 4 (empat) Karung warna Putih Besar tersebut, dan kemudian pada saat kami akan memasukkan paket tersebut ke dalam Kamar Kosan, tiba-tiba datang Para Saksi Penangkap dan beberapa orang polisi, serta langsung memerintahkan untuk membuka salah satu Karung Besar, dan mengeluarkan isinya, yang ternyata berisikan Ganja, dan selanjutnya kami bertiga diamankan dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak memiliki satu surat ijin apapun yang sah dari pejabat yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar alat bukti Surat yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa benar Barang Bukti yang diajukan di persidangan ini erat kaitannya dengan perkara ini;

Terdakwa III. Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara ini, dan benar seluruh keterangan Terdakwa yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (yakni M. Iqbal Ramadhana alias Chek bin Almarhum Suino dan Heri Gunawan bin Raswadi), ditangkap pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2019, sekitar pukul 14.00 WIB., di Griya Nira, di Jalan Nimun Raya, No.32, Kelurahan Tanah Kusir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap adalah pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang memindahkan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja tersebut, dari Mobil Pengantar untuk dimasukkan ke Ruang Tamu Kamar Kost;
- Bahwa selanjutnya, pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap tersebut pula, didapati Barang Bukti berupa Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja tersebut sebanyak:

1. 1 (satu) Karung warna Putih, berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah, berisikan 48 (empat puluh delapan) Bungkus Besar, dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja, berat brutto 55 (lima puluh lima) Kilogram;
2. 1 (satu) Karung warna Putih, berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah, berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Besar, dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja, berat brutto 55 (lima puluh lima) Kilogram;
3. 1 (satu) Karung warna Putih, berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah, berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Besar, dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja, berat brutto 55 (lima puluh lima) Kilogram;
4. 1 (satu) Karung warna Putih, berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah, berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Besar, dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja, berat brutto 54 (lima puluh empat) Kilogram;

sehingga total seluruhnya Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja tersebut adalah 198 (seratus sembilan puluh delapan) Bungkus Besar,

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakban warna Coklat, berat bruto seluruhnya 219 (dua ratus sembilan belas) Kilogram;

- Bahwa Ganja tersebut adalah untuk dioper, atau dijual kembali, atas perintah orang lain yang tinggal atau berada di Aceh;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang disuruh oleh Ikbal (DPO) yang tinggal di Aceh, untuk memastikan Ganja sampai seluruhnya di Jakarta, serta memberikan uang untuk biaya perjalanan Ganja tersebut dari Aceh hingga Jakarta, serta mencari dan membayar tempat Kost yang akan digunakan sebagai Gudang Sementara, lalu peran Iqbal Ramadhana adalah sebagai orang yang membantu mencari tempat Kos, serta menjaga barang apabila kami kembali ke Aceh, sedangkan peran Tajuddin adalah sebagai orang yang membantu mencari Mobil dan memfalisitasi perjalanan dalam pengiriman Ganja sampai ke Jakarta;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, Ikbal alias Sibad (DPO), menemui Heri Gunawan bin Raswadi di daerah Samahani, Aceh Besar, menawarkan pekerjaan mengantar Ganja sampai ke Jakarta, dan Heri Gunawan bin Raswadi menyetujuinya, karena Heri Gunawan bin Raswadi dijanjikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila sudah berhasil mengantar Ganja tersebut ke Jakarta;
- Bahwa selanjutnya Heri Gunawan bin Raswadi menemui Terdakwa, sekitar pukul 22.00 WIB., di bengkel Motor di daerah Pagar Air, Aceh Besar, meminta dicarikan Mobil yang bisa mengantar Ganja ke Jakarta, dan Terdakwa pada saat itu mengatakan belum ada, dan akan memberi kabar esok hari, lalu kemudian pada tanggal 12 Desember 2019, Heri Gunawan bin Raswadi menemui Terdakwa kembali, dan menceritakan apabila berhasil mengirim Ganja tersebut ke Jakarta, maka Heri Gunawan bin Raswadi akan diberi upah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan akan Heri Gunawan bin Raswadi berikan sebagian kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka kemudian Terdakwa menyetujuinya, dan memberitahu Heri Gunawan bin Raswadi sudah ada mobil yang akan mengirim Ganja itu ke Jakarta;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, Heri Gunawan bin Raswadi menghubungi Iqbal Ramadhana, dan memberitahukan bahwa ada kawan yang akan mengirimkan Ganja dari Aceh, kemudian Heri Gunawan bin Raswadi meminta alamat di Jakarta, Nomor Telpn, dan Nama Penerima;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB., Iqbal Ramadhan memberikan alamat Apartemen KYO, di Jalan Abdul Majid, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya Heri Gunawan bin Raswadi memberitahukan kepada Saiful (DPO), alamat tersebut;
- Bahwa kemudian, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, sekira pukul 06.00 WIB., Ikbal (DPO) menghubungi Heri Gunawan bin Raswadi untuk mengambil Ganja yang berada di Mobil Innova warna Hitam, di depan Warung Kopi, di Jalan Samahani, Aceh Besar, dan lalu sekitar pukul 08.00 WIB., Heri Gunawan bin Raswadi janji dengan Saiful (DPO) di Bengkel Motor, di daerah Pagar Air, Aceh Besar, untuk mengambil Mobil Innova tersebut, dan sesampainya di sana, lalu Heri Gunawan bin Raswadi bersama Saiful (DPO), membawa Mobil Innova tersebut, namun tidak bertemu dengan Ikbal (DPO), dan Kunci Mobilnya ditaruh di bawah Ban Mobil, selanjutnya Heri Gunawan bin Raswadi bersama Saiful (DPO), janji bertemu Terdakwa;
- Bahwa kemudian, sesampainya di Pagar Air, Aceh Besar, sekira pukul 09.00 WIB., bertemu dengan Terdakwa, lalu Heri Gunawan bin Raswadi serahkan Kunci Mobil Innova tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa serahkan kembali kepada Aji (DPO), untuk dibawa oleh Aji (DPO) ke salah satu Truk yang akan berangkat ke Jakarta;
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 19 Desember 2019, sekira pukul 18.00 WIB., Ikbal (DPO) memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli Tiket Pesawat ke Jakarta untuk Heri Gunawan bin Raswadi dan Terdakwa, dan kemudian pada tanggal 20 Desember 2019, Heri Gunawan bin Raswadi bersama Terdakwa pergi dari Aceh ke Jakarta, dengan menggunakan Pesawat Lion, dan sesampainya di Jakarta, sekira pukul 20.00 WIB., Heri Gunawan bin Raswadi bersama Terdakwa menelepon Iqbal Ramadhana, memberitahukan sudah tiba di Jakarta, dan langsung pergi menemui Iqbal Ramadhana di Mangga Besar, Jakarta Barat, dan setelah bertemu dengan Iqbal Ramadhana, Heri Gunawan bin Raswadi mengatakan bahwa M. Iqbal dijanjikan oleh Ikbal (DPO) uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian, Heri Gunawan bin Raswadi bersama Terdakwa mencari penginapan, dan menginap di OYO Mangga Besar, lalu Ikbal (DPO) memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mencari kosan;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, pada tanggal 21 Desember 2019, sekira pukul 08.00 WIB., Heri Gunawan bin Raswadi bersama Terdakwa, janji bertemu Iqbal Ramadhana untuk mencari kosan, dan selanjutnya kami bertiga mencari kosan, dan akhirnya mendapatkan kosan di Griya Nira, di Jalan Nimun Raya, No.32, Tanah Kusir, Jakarta Selatan, kemudian Heri Gunawan bin Raswadi bersama Terdakwa, dan Iqbal Ramadhana menginap di kosan tersebut;
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 24 Desember 2019, sekira pukul 11.30 WIB., Iqbal Ramadhana dihubungi oleh seseorang yang menanyakan barang mau dikirim kemana, dan dijawab oleh Iqbal Ramadhana agar barang dikirim ke kosan Griya Nira, di Jalan Nimun Raya, No.32, Tanah Kusir, Jakarta Selatan, kemudian sekira pukul 13.30 WIB., Heri Gunawan bin Raswadi diberitahu oleh Terdakwa yang sedang berada di kosan tersebut bahwa paket kiriman sudah datang, dan selanjutnya kami bertiga menerima paket kiriman yang berisi Ganja sebanyak 4 (empat) Karung warna Putih Besar tersebut, dan kemudian pada saat kami akan memasukkan paket tersebut ke dalam Kamar Kosan, tiba-tiba datang Para Saksi Penangkap dan beberapa orang polisi, serta langsung memerintahkan untuk membuka salah satu Karung Besar, dan mengeluarkan isinya, yang ternyata berisikan Ganja, dan selanjutnya kami bertiga diamankan dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak memiliki satu surat ijin apapun yang sah dari pejabat yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;
- Bahwa benar alat bukti Surat yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa benar Barang Bukti yang diajukan di persidangan ini erat kaitannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), demikian pula dengan alat bukti Surat maupun Ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti berupa:

- a. 1 (satu) Karung warna Putih, berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah, berisikan 48 (empat puluh delapan) Bungkus Besar dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja, berat brutto 55.000 Gram, sisih lab 145 Gram, sisa 54.855 Gram;
- b. 1 (satu) Karung warna Putih, berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah, berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Besar dilakban warna Coklat, berisikan

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja, berat brutto 55.000 Gram, sisih lab 145 gram, sisa 54.855 gram;

c. 1 (satu) Karung warna Putih, berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah, berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Besar dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja, berat brutto 55.000 Gram, sisih lab 145 gram, sisa 54.855 Gram;

d. 1 (satu) Karung warna Putih, berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah, berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Besar dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja, berat brutto 54.000 Gram, sisih lab 145 Gram, sisa 53.855 Gram;

Jumlah Barang Bukti seluruhnya 219.000 Gram, sisih lab 580, sisa barang bukti seluruhnya 218.420 Gram;

e. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Klip warna Hitam;

f. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Hitam;

g. 1 (satu) Unit Truk No. Pol B9601 TXU, berikut STNK, dan Buku Uji Berkala (KIR);

h. 1 (satu) Lembar daftar List Jalan Pengantaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, khususnya keterangan Para Saksi Penangkap;
- Bahwa Para Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara ini, dan membenar seluruh keterangan Para Terdakwa yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa, yakni M. Iqbal Ramadhana alias Chek bin Almarhum Suino, Heri Gunawan bin Raswadi, dan Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf, ditangkap pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2019, sekitar pukul 14.00 WIB., di Griya Nira, di Jalan Nimun Raya, No.32, Kelurahan Tanah Kusir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap adalah pada saat Para Terdakwa sedang memindahkan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja tersebut, dari Mobil Pengantar untuk dimasukkan ke Ruang Tamu Kamar Kost Terdakwa M. Iqbal Ramadhana alias Chek bin Almarhum Suino;
- Bahwa selanjutnya, pada saat Para Terdakwa ditangkap, didapati Barang Bukti berupa Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja tersebut sebanyak:

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Karung warna Putih, berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah, berisikan 48 (empat puluh delapan) Bungkus Besar, dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja, berat brutto 55 (lima puluh lima) Kilogram;
2. 1 (satu) Karung warna Putih, berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah, berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Besar, dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja, berat brutto 55 (lima puluh lima) Kilogram;
3. 1 (satu) Karung warna Putih, berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah, berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Besar, dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja, berat brutto 55 (lima puluh lima) Kilogram;
4. 1 (satu) Karung warna Putih, berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah, berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Besar, dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja, berat brutto 54 (lima puluh empat) Kilogram;

sehingga total seluruhnya Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja tersebut adalah 198 (seratus sembilan puluh delapan) Bungkus Besar, dilakban warna Coklat, berat brutto seluruhnya 219 (dua ratus sembilan belas) Kilogram;

- Bahwa Ganja tersebut adalah untuk dioper, atau dijual kembali, atas perintah orang lain yang tinggal atau berada di Aceh;
- Bahwa peran Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi adalah sebagai orang yang disuruh oleh Iqbal (DPO) yang tinggal di Aceh, untuk memastikan Ganja tersebut sampai seluruhnya di Jakarta, serta memberikan uang untuk biaya perjalanan Ganja tersebut dari Aceh hingga Jakarta, serta mencari dan membayar tempat Kost yang akan digunakan sebagai Gudang Sementara, kemudian peran Terdakwa M. Iqbal Ramadhana alias Chek bin Suino adalah sebagai orang yang membantu mencari tempat Kos, serta menjaga barang apabila Kami (Heri Gunawan bin Raswadi, dan Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf) kembali ke Aceh, sedangkan peran Terdakwa Tajuddin adalah sebagai orang yang membantu mencari Mobil dan memfasilitasi perjalanan dalam pengiriman Ganja sampai ke Jakarta;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, Iqbal alias Sibad (DPO), menemui Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi di daerah Samahani, Aceh Besar, menawarkan pekerjaan mengantar Ganja sampai ke Jakarta, dan Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi menyetujuinya, karena

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi dijanjikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila sudah berhasil mengantar Ganja tersebut ke Jakarta;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi menemui Terdakwa Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf, sekitar pukul 22.00 WIB., di bengkel Motor di daerah Pagar Air, Aceh Besar, meminta dicarikan Mobil yang bisa mengantar Ganja ke Jakarta, dan Terdakwa Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf, pada saat itu mengatakan belum ada, dan akan memberi kabar esok hari, lalu kemudian pada tanggal 12 Desember 2019, Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi menemui Terdakwa Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf kembali, dan menceritakan apabila berhasil mengirim Ganja tersebut ke Jakarta, maka Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi akan diberi upah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan akan Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi berikan sebagian kepada Terdakwa Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka kemudian Terdakwa Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf, menyetujuinya, dan memberitahu Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi sudah ada mobil yang akan mengirim Ganja itu ke Jakarta;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi menghubungi Terdakwa M. Iqbal Ramadhana alias Chek bin Almarhum Suino, dan memberitahukan bahwa ada kawan yang akan mengirimkan Ganja dari Aceh, kemudian Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi meminta alamat di Jakarta, Nomor Telpn, dan Nama Penerima;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB., Terdakwa M. Iqbal Ramadhana alias Chek bin Almarhum Suino memberikan alamat Apartemen KYO, di Jalan Abdul Majid, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi memberitahukan kepada Saiful (DPO), alamat tersebut;
- Bahwa kemudian, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, sekira pukul 06.00 WIB., Ikbal (DPO) menghubungi Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi untuk mengambil Ganja yang berada di Mobil Innova warna Hitam, di depan Warung Kopi, di Jalan Samahani, Aceh Besar, dan lalu sekitar pukul 08.00 WIB., Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi janji dengan Saiful (DPO) di Bengkel Motor, di daerah Pagar Air, Aceh Besar, untuk mengambil Mobil Innova tersebut, dan sesampainya di sana, lalu Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi bersama Saiful (DPO), membawa Mobil Innova tersebut, namun tidak bertemu dengan Ikbal (DPO), dan Kunci Mobilnya ditaruh di bawah Ban

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil, selanjutnya Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi bersama Saiful (DPO), janji bertemu Terdakwa Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf;

- Bahwa kemudian, sesampainya di Pagar Air, Aceh Besar, sekira pukul 09.00 WIB., Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi bertemu dengan Terdakwa Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf, lalu Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi serahkan Kunci Mobil Innova tersebut kepada Terdakwa Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf, dan Terdakwa Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf, serahkan kembali kepada Aji (DPO), untuk dibawa oleh Aji (DPO) ke salah satu Truk yang akan berangkat ke Jakarta;
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 19 Desember 2019, sekira pukul 18.00 WIB., Ikbal (DPO) memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli Tiket Pesawat ke Jakarta untuk Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi dan Terdakwa Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf, dan kemudian pada tanggal 20 Desember 2019, Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi bersama Terdakwa Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf, pergi dari Aceh ke Jakarta, dengan menggunakan Pesawat Lion, dan sesampainya di Jakarta, sekira pukul 20.00 WIB., Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi bersama Terdakwa Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf, menelepon Terdakwa M. Iqbal Ramadhana alias Chek bin Almarhum Suino memberitahukan sudah tiba di Jakarta, dan langsung pergi menemui Terdakwa M. Iqbal Ramadhana alias Chek bin Almarhum Suino di Mangga Besar, Jakarta Barat, dan setelah bertemu dengan Terdakwa M. Iqbal Ramadhana alias Chek bin Almarhum Suino, Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi mengatakan bahwa Terdakwa M. Iqbal Ramadhana alias Chek bin Almarhum Suino dijanjikan oleh Ikbal (DPO) uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian, Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi bersama Terdakwa Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf, mencari penginapan, dan kemudian menginap di OYO Mangga Besar, lalu Ikbal (DPO) memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mencari kosan;
- Bahwa kemudian, pada tanggal 21 Desember 2019, sekira pukul 08.00 WIB., Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi bersama Terdakwa Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf, janji bertemu dengan Terdakwa M. Iqbal Ramadhana alias Chek bin Almarhum Suino untuk mencari kosan, dan selanjutnya Para Terdakwa mencari kosan, dan akhirnya mendapatkan kosan di Griya Nira, di Jalan Nimun Raya, No.32, Tanah Kusir, Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi bersama Terdakwa M. Iqbal Ramadhana alias

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chek bin Almarhum Suino, Terdakwa Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf, menginap di kosan tersebut;

- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 24 Desember 2019, sekira pukul 11.30 WIB., Terdakwa M. Iqbal Ramadhana alias Chek bin Almarhum Suino dihubungi oleh seseorang yang menanyakan barang mau dikirim kemana, dan dijawab oleh Terdakwa M. Iqbal Ramadhana alias Chek bin Almarhum Suino, agar barang dikirim ke kosan Griya Nira, di Jalan Nimun Raya, No.32, Tanah Kusir, Jakarta Selatan, kemudian sekira pukul 13.30 WIB., Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi diberitahu oleh Terdakwa Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf, yang sedang berada di kosan tersebut bahwa paket kiriman sudah datang, dan selanjutnya Para Terdakwa menerima paket kiriman yang berisi Ganja sebanyak 4 (empat) Karung warna Putih Besar tersebut, dan kemudian pada saat Para Terdakwa akan memasukkan paket tersebut ke dalam Kamar Kosan, tiba-tiba datang Para Saksi Penangkap dan beberapa orang polisi, serta langsung memerintahkan untuk membuka salah satu Karung Besar, dan mengeluarkan isinya, yang ternyata berisikan Ganja, dan selanjutnya Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki satu surat ijin apapun yang sah dari pejabat yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan alat bukti Surat yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ini erat kaitannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika golongan I;
5. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram;
6. Turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "Setiap orang" dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu orang / pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan perkara ini di mulai, Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa yang ternyata Para Terdakwa menerangkan masing-masing identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya, bahwa hanya Terdakwa I. bernama M. Iqbal Ramadhan alias Chek bin Suino, Terdakwa II. bernama Heri Gunawan bin Raswadi, dan Terdakwa III. bernama Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf;

Menimbang, bahwa di persidangan juga, baik Para Saksi, maupun Para Terdakwa sendiri, menerangkan bahwa meskipun Para Saksi tidak mengetahui nama masing-masing Para Terdakwa pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, menunjuk dengan jelas bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar pelaku yang ditangkap pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2019, sekitar pukul 14.00 WIB., di Griya Nira, di Jalan Nimun Raya, No.32, Kelurahan Tanah Kusir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah menerangkan bahwa hanya masing-masing Terdakwa I. bernama M. Iqbal Ramadhan alias Chek bin Suino, Terdakwa II. bernama Heri Gunawan bin Raswadi, dan Terdakwa III. bernama Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf, dan keterangan Para Saksi juga dibenarkan oleh Para Terdakwa, serta kepada Para Terdakwa

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah pula didakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah berarti pada saat Narkotika tersebut berada pada Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta-fakta hukum di atas, nyata pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan satu Surat Izin atas Narkotika yang ditemukan ada padanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini menentukan perbuatan yang dapat dipidana dan bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana Fakta-fakta Hukum tersebut di atas, dimana diperoleh atas keterangan dari Para Saksi Penangkap, dan kemudian keterangan-keterangan Para Saksi Penangkap tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa, lalu kemudian Para Terdakwa di persidangan juga memberikan kerangan yang lebih membuat terang dan jelas tentang peristiwa yang terjadi, terungkap dengan jelas bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, Ikbal alias Sibad (DPO), menemui Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi di daerah Samahani, Aceh Besar, menawarkan pekerjaan mengantar Ganja sampai ke Jakarta, dan Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi menyetujuinya, karena Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi dijanjikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila sudah berhasil mengantar Ganja tersebut ke Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi menemui Terdakwa Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf, sekitar pukul 22.00 WIB., di bengkel Motor di daerah Pagar Air, Aceh Besar, meminta dicarikan Mobil yang bisa mengantar Ganja ke Jakarta, dan Terdakwa Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf, pada saat itu mengatakan belum ada, dan akan memberi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar esok hari, lalu kemudian pada tanggal 12 Desember 2019, Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi menemui Terdakwa Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf kembali, dan menceritakan apabila berhasil mengirim Ganja tersebut ke Jakarta, maka Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi akan diberi upah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan akan Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi berikan sebagian kepada Terdakwa Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka kemudian Terdakwa Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf, menyetujuinya, dan memberitahu Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi sudah ada mobil yang akan mengirim Ganja itu ke Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi menghubungi Terdakwa M. Iqbal Ramadhana alias Chek bin Almarhum Suino, dan memberitahukan bahwa ada kawan yang akan mengirimkan Ganja dari Aceh, kemudian Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi meminta alamat di Jakarta, Nomor Telpn, dan Nama Penerima, dan kemudian sekira pukul 17.00 WIB., Terdakwa M. Iqbal Ramadhana alias Chek bin Almarhum Suino memberikan alamat Apartemen KYO, di Jalan Abdul Majid, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi memberitahukan kepada Saiful (DPO), alamat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, sekira pukul 06.00 WIB., Ikbal (DPO) menghubungi Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi untuk mengambil Ganja yang berada di Mobil Innova warna Hitam, di depan Warung Kopi, di Jalan Samahani, Aceh Besar, dan lalu sekitar pukul 08.00 WIB., Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi janji dengan Saiful (DPO) di Bengkel Motor, di daerah Pagar Air, Aceh Besar, untuk mengambil Mobil Innova tersebut, dan sesampainya di sana, lalu Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi bersama Saiful (DPO), membawa Mobil Innova tersebut, namun tidak bertemu dengan Ikbal (DPO), dan Kunci Mobilnya ditaruh di bawah Ban Mobil, selanjutnya Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi bersama Saiful (DPO), janji bertemu Terdakwa Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf;

Menimbang, bahwa kemudian, sesampainya di Pagar Air, Aceh Besar, sekira pukul 09.00 WIB., Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi bertemu dengan Terdakwa Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf, lalu Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi menyerahkan Kunci Mobil Innova tersebut kepada Terdakwa

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf, dan Terdakwa Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf, serahkan kembali kepada Aji (DPO), untuk dibawa oleh Aji (DPO) ke salah satu Truk yang akan berangkat ke Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada tanggal 19 Desember 2019, sekira pukul 18.00 WIB., Ikbal (DPO) memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli Tiket Pesawat ke Jakarta untuk Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi dan Terdakwa Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf, dan kemudian pada tanggal 20 Desember 2019, Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi bersama Terdakwa Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf, pergi dari Aceh ke Jakarta, dengan menggunakan Pesawat Lion, dan sesampainya di Jakarta, sekira pukul 20.00 WIB., Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi bersama Terdakwa Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf, menelepon Terdakwa M. Iqbal Ramadhana alias Chek bin Almarhum Suino memberitahukan sudah tiba di Jakarta, dan langsung pergi menemui Terdakwa M. Iqbal Ramadhana alias Chek bin Almarhum Suino di Mangga Besar, Jakarta Barat, dan setelah bertemu dengan Terdakwa M. Iqbal Ramadhana alias Chek bin Almarhum Suino, Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi mengatakan bahwa Terdakwa M. Iqbal Ramadhana alias Chek bin Almarhum Suino dijanjikan oleh Ikbal (DPO) uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian, Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi bersama Terdakwa Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf, mencari penginapan, dan kemudian menginap di OYO Mangga Besar, lalu Ikbal (DPO) memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mencari kosan;

Menimbang, bahwa kemudian, pada tanggal 21 Desember 2019, sekira pukul 08.00 WIB., Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi bersama Terdakwa Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf, janji bertemu dengan Terdakwa M. Iqbal Ramadhana alias Chek bin Almarhum Suino untuk mencari kosan, dan selanjutnya Para Terdakwa mencari kosan, dan akhirnya mendapatkan kosan di Griya Nira, di Jalan Nimun Raya, No.32, Tanah Kusir, Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi bersama Terdakwa M. Iqbal Ramadhana alias Chek bin Almarhum Suino, dan Terdakwa Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf, menginap di kosan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada tanggal 24 Desember 2019, sekira pukul 11.30 WIB., Terdakwa M. Iqbal Ramadhana alias Chek bin Almarhum Suino dihubungi oleh seseorang yang menanyakan barang mau dikirim kemana, dan dijawab oleh Terdakwa M. Iqbal Ramadhana alias Chek bin Almarhum Suino, agar barang dikirim ke kosan Griya Nira, di Jalan Nimun Raya,

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.32, Tanah Kusir, Jakarta Selatan, kemudian sekira pukul 13.30 WIB., Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi diberitahu oleh Terdakwa Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf, yang sedang berada di kosan tersebut bahwa paket kiriman sudah datang, dan selanjutnya Para Terdakwa menerima paket kiriman yang berisi Ganja sebanyak 4 (empat) Karung warna Putih Besar tersebut, dan kemudian pada saat Para Terdakwa akan memasukkan paket tersebut ke dalam Kamar Kosan, tiba-tiba datang Para Saksi Penangkap dan beberapa orang polisi, serta langsung memerintahkan untuk membuka salah satu Karung Besar, dan mengeluarkan isinya, yang ternyata berisikan Ganja, dan selanjutnya Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena peran masing-masing Para Terdakwa adalah sebagai perantara saja, yang mendapat upah dari Ikbal (DPO), Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menjadi perantara dalam jual beli” inipun telah terpenuhi;

Ad.4. Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa baik Para Saksi Penangkap, maupun Para Terdakwa membenarkan bahwa Barang Bukti yang ditemukan ada pada Para Terdakwa, dan yang diperlihatkan di persidangan adalah Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 9 BM/I/2020/ Pusat Lab. Narkotika tanggal 02 Januari 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahan / daun di dalam amplop coklat **kode A No.1** yang di dalamnya terdapat **48 bungkus** plastik bening yang berisi bahan / daun dengan **berat netto: 141,0182 gram**, bahan / daun di dalam amplop coklat **kode B No.2** yang di dalamnya terdapat **50 bungkus** plastik bening yang berisi bahan / daun dengan **berat netto: 156,7244 gram**, bahan / daun di dalam amplop coklat **kode C No.3** yang di dalamnya terdapat **50 bungkus** plastik bening yang berisi bahan / daun dengan **berat netto: 175,9739 gram**, bahan / daun di dalam amplop coklat **kode D No.4** yang di dalamnya terdapat **50 bungkus** plastik bening yang berisi bahan / daun dengan **berat netto: 275,5425 gram** tersebut di atas adalah benar **GANJA** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,  
Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun terpenuhi;

Ad.5. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau  
melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman  
beratnya 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan Berita Acara  
Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tertanggal 24 Desember 2019,  
telah dilakukan Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti berupa Narkotika  
jenis Ganja sebanyak:

1. Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) buah karung warna putih  
berisikan 1 (satu) dus Gudang Garam Merah kode A berisikan 48 (empat  
puluh delapan) bungkus besar dilakban coklat berisikan narkotika jenis  
ganja berat brutto 55 (lima puluh lima) Kilogram;
2. 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 1 (satu) dus Gudang Garam  
Merah kode B berisikan 50 (lima puluh) bungkus besar dilakban coklat  
berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 55 (lima puluh lima) Kilogram;
3. 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 1 (satu) dus Gudang Garam  
Merah kode C berisikan 50 (lima puluh) bungkus besar dilakban coklat  
berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 55 (lima puluh lima) Kilogram;
4. 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 1 (satu) dus Gudang Garam  
Merah kode D berisikan 50 (lima puluh) bungkus besar dilakban coklat  
berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 54 (lima puluh empat)  
Kilogram;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,  
Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam bentuk tanaman beratnya  
melebihi 1 (satu) Kilogram inipun terpenuhi;

Ad.6. Turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Para Ahli Hukum Pidana, terutama penulis modern  
berpendapat bahwa “seorang pelaku peserta tidaklah perlu memiliki semua  
kualitas-kualitas pada dirinya yang ditentukan sebagai anasir-anasir peristiwa  
pidana yang bersangkutan”, pendapat ini dipelopori oleh Simons yang kemudian  
diikuti oleh Hazewinkel-Suringa, Van Hattum, Van Bemmelen, Jonkers dan Vos.  
Pendapat para ahli tersebut ternyata diikuti oleh Yurisprudensi antara lain :

- H.R. (Hogeraad) tanggal 21 Juni 1926 W.NO. 11541, N.J. 1926 dan tanggal  
29 Oktober 1934 W.NO.12551,N.J1934 yang memutuskan bahwa : “tidak



perlu pelaku peserta itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dimiliki oleh seorang pelaku (dader) delik yang bersangkutan, dan bahwa terdapat atau ada pelaku peserta, biarpun peserta tidak mempunyai kualitas-kualitas yang harus ada pada diri seorang pelaku”.

- Mahkamah Agung RI dalam putusnya tanggal 22 Desember 1955 Nomor: I/1955/M.PID, memutuskan: “Bahwa melalui medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana”;
- Roeslan Saleh MR. Yang mengatakan: “dalam hal turut serta melakukan janganlah diartikan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka”;
- Prof.Satochid Kartanegara: menerjemahkan kata Mede dader dengan turut melakukan dan PAF.Lamintang menerjemahkannya dengan pelaku penyerta atau turut melakukan, Mr.W.A.Engelbrecht menyebutkan turut melakukan, sedangkan Mr.Tirtaatmadja menyebutnya bersama-sama;
- Hazewinkel-Suringa, kriteria untuk menentukan seseorang sebagai pelaku peserta ada 2 (dua) unsur yaitu: Kerjasama yang diinsyafi dan Pelaksanaan bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari seluruh Fakta-fakta Hukum di atas, oleh karena terang dan jelas, baik ketika Para Terdakwa dintrogasi oleh Para Saksi Penangkap, maupun keterangan Para Terdakwa di persidangan ini, menjelaskan bahwa peran Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi adalah sebagai orang yang disuruh oleh Iqbal (DPO) yang tinggal di Aceh, untuk memastikan Ganja tersebut sampai seluruhnya di Jakarta, serta memberikan uang untuk biaya perjalanan Ganja tersebut dari Aceh hingga Jakarta, serta mencari dan membayar tempat Kost yang akan digunakan sebagai Gudang Sementara, kemudian peran Terdakwa M. Iqbal Ramadhana alias Chek bin Suino adalah sebagai orang yang membantu mencari tempat Kos, serta menjaga barang apabila Terdakwa Heri Gunawan bin Raswadi, dan Terdakwa Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf kembali ke Aceh, sedangkan peran Terdakwa Tajuddin adalah sebagai orang yang membantu mencari Mobil dan memfalisitasi perjalanan dalam pengiriman Ganja sampai ke Jakarta, dan ternyata Para Terdakwa telah menjalankan masing-masing perannya tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa diuraikan pada pokoknya sebagai berikut:

### **III. ANALISA KASUS**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan terutama berdasarkan keterangan saksi ARIF PRIYATNO als ARIF bin DALIMUN (disumpah). Pada intinya Saksi memberikan keterangan. Bahwa benar pada saat saksi mencari alamat untuk pengiriman paket tersebut, saksi tidak mendapatkan alamatnya lalu saksi menelepon no hp yang tertera di paket, lalu saksi menelepon penerima paket tetapi saksi tidak bisa memastikan jika yang dia telepon adalah para terdakwa. Dari kesaksian saksi Arif menunjukkan bahwa adanya keganjilan pada saat pengiriman paket dari aceh yang ditujukan kepada salah satu dari terdakwa yaitu terdakwa M. IQBAL RAMADHANA als CHEK bin alm SUINO namun secara fisik yang menerima barang (Narkotika) dan menandatangani tanda terima pengiriman barang tersebut adalah HERI GUNAWAN. Karena alamat pada paket tidak sama dengan alamat kontrakan para terdakwa. Pada saat persidangan saksi Arif tidak bisa memberikan bukti nomor Hp yang ia hubungi dengan alasan sudah di hapus, hal tersebut menunjukkan bahwa saksi sengaja menghilangkan bukti komunikasi pada pemilik barang atau orang yang benar-benar dituju untuk menerima pengiriman barang tersebut, sementara itu saksi Arif Priyatno tidak dapat memastikan apakah orang yang berkomunikasi melalui telpon adalah benar-benar salah satu diantara para terdakwa. Sehingga kami berpendapat bahwa keadaan ekonomi dan keluguan para terdakwa serta keterbatasan wawasan pengetahuan tentang narkotika oleh pemilik barang/pengirim barang dimanfaatkan untuk dijadikan boneka.

Hukuman mati masih menuai pro dan kontra di Indonesia karena :

#### **1. Hukuman mati bertentangan dengan konstitusi dan hukuman Internasional HAM**

Sejumlah ketentuan perundnag undnagan nasional khususnya UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi, serta UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan secara tegas bahwa Hak untuk hidup adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Indonesia juga telah meratifikasi konvenan internasional Hak-hak sipil dan politik (ICCPR) melalui undang-undang Nomor 12 tahun 2005 yang dalam pasal 6 ayat 1

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



menegaskan hak hidup adalah sesuatu hak yang melekat pada setiap individu, tanpa memandang perbedaan status kewarganegaraan .

2. Tidak sejalan dengan arah pembaharuan hukum pidana

Pemberlakuan pidana mati cenderung menekan aspek balas dendam (retributive). padahal di sisi lain, para digma dalam tatanan hukum pidana telah mengalami perubahan kearah keadilan restoratif (restorative justice). secara formal hal ini seperti mengemuka di dalam Undnag-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, maupun penegasan rumus di dalam rancangan KUHP dan rancangan KUHP yang akan segera dibahas oleh pemerintah dan DPR.

3. Efek Jera yang di timbulkan hukuman mati hanya mitos belaka.

Menurut pandangan konvensional, hukuman mati dianggap perlu untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan kejahatan. Sebaliknya, survei komprehensif yang dilakukan oleh PBB pada 1988 dan 1996 menemukan fakta tiadanya bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa eksekusi hukuman mati memiliki efek jera yang lenih besar dari hukuman penjara seumur hidup. Mayoritas penulis dan hadirin pada OHCHR event on Abolishing the Death Penalty 2012 bahkan mengatakan, alasan efek jera adalah sebagai suatu hal yang di besar besarkan. Dalam kenyataannya masih banyak pelaku-pelaku tindak pidana narkoba yang di jatuhi hukuman mati. hal tersebut menunjukan bahwa hukuman mati tidak berdampak pada efek jera.

4. Penderitaan keluarga korban akibat eksekusi

Penderitaan yang dialami dalam pemberian hukuman mati bagi keluarga yang ditinggalkan tersebut terjadi dalam beberapa tahapan, mulai dari shock, emosi, depresi, kesepian, gejala fisik disstres, panik, bersalah, serta penderitaan sikis yang berkepanjangan.

5. Hukuman mati tidak mengurangi tingkat kriminalitas

Setelah melihat statistik negara yang memberlakukan hukuman mati seperti china dan iran, justru tingkat kriminalitas nya cenderung meningkat. Aktifis HAM menyimpulkan bahwa tidak ada korelasinya antara jenis hukuman dengan menurunnya tingkat kriminalitas yang berkorelasi erat dengan menurunnya tingkat kriminalitas adalah taraf ekonomi dan tingkat pendidikan, bukan jenis hukuman. Kalo taraf ekonomi dan tingkat pendidikan di perbaiki maka tingkagt kriminalitaspun akan menurun.

6. Hukum bukan ajang balas dendam





Aktifis HAM memiliki pandangan bahwa hukum itu berguna untuk meluruskan yang bengkok, memutihkan yang hitam, membangun yang roboh, bukan sebagai ajang balas dendam yang tidak ada faedahnya.

Oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami Penasehat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mempertimbangkan pembelaan dari kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa untuk **menjatuhkan hukuman seringan-ringannya** kepada para Terdakwa. Dengan pertimbangan :

1. Bahwa para terdakwa masih berusia sangat muda sehingga para terdakwa belum mempunyai pemikiran ataupun wawasan yang luas sehingga tidak memahami aturan mengenai larangan penyalahgunaan narkoba dan yang mereka pikirkan hanyalah ada nya iming-iming upah yang sebutannya berjuta juta sehingga menurut para terdakwa uang yang di janjikan sebagai upah adalah sangat besar tanpa mempertimbangkan resiko dari pada yang iya lakukan dan keluguan dari para terdakwa tersebut di dimanfaatkan oleh para bandar narkoba untuk mensukseskan kegiatan peredaran narkoba secara ilegal. Dan para terdakwa masih dapat di harapkan untuk menata hidupnya untuk menjadi lebih baik di kemudian hari;
2. Bahwa para terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya, karena yang di janjikan sebagai upah hanyalah janji kosong atau iming-iming;
3. Bahwa para terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
4. Bahwa para terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;
5. Bahwa para terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memudahkan pencarian fakta dan kebenaran dalam persidangan;
6. Bahwa para terdakwa belum pernah di hukum;
7. Bahwa para terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
8. Bahwa para terdakwa adalah tulang punggung keluarganya di kampung.

Untuk itu kami tim penasihat hukum para terdakwa dengan hormat memohon kepada majelis hakim agar mempertimbangkan kembali tuntutan jaksa penuntut umum agar memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan serendah-rendanya untuk tidak menjatuhkan pidana mati kepada para terdakwa.

**Atau**

Apabila Majelis Hakim yang mulia Berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya

**(ex aequo et bono)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Nota Pembelaan ini Kami sampaikan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2020, kiranya Majelis Hakim yang mulia mendapat bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, khususnya yang menyangkut pembuktian yakni:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan terutama berdasarkan keterangan saksi ARIF PRIYATNO als ARIF bin DALIMUN (disumpah). Pada intinya Saksi memberikan keterangan. Bahwa benar pada saat saksi mencari alamat untuk pengiriman paket tersebut, saksi tidak mendapatkan alamatnya lalu saksi menelepon no hp yang tertera di paket, lalu saksi menelepon penerima paket tetapi saksi tidak bisa memastikan jika yang dia telepon adalah para terdakwa. Dari kesaksian saksi Arif menunjukkan bahwa adanya keganjilan pada saat pengiriman paket dari aceh yang ditujukan kepada salah satu dari terdakwa yaitu terdakwa M. IQBAL RAMADHANA als CHEK bin alm SUINO namun secara fisik yang menerima barang (Narkotika) dan menandatangani tanda terima pengiriman barang tersebut adalah HERI GUNAWAN. Karena alamat pada paket tidak sama dengan alamat kontrakan para terdakwa. Pada saat persidangan saksi Arif tidak bisa memberikan bukti nomor Hp yang ia hubungi dengan alasan sudah di hapus, hal tersebut menunjukkan bahwa saksi sengaja menghilangkan bukti komunikasi pada pemilik barang atau orang yang benar-benar dituju untuk menerima pengiriman barang tersebut, sementara itu saksi Arif Priyatno tidak dapat memastikan apakah orang yang berkomunikasi melalui telpon adalah benar-benar salah satu diantara para terdakwa. Sehingga kami berpendapat bahwa keadaan ekonomi dan keluguan para terdakwa serta keterbatasan wawasan pengetahuan tentang narkotika oleh pemilik barang/pengirim barang dimanfaatkan untuk dijadikan boneka, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terang dan jelas seluruh Terdakwa telah membenarkan peran masing-masing Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, maka alasan-alasan yang dikemukakan Para Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi,

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer telah terbukti maka Dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan Pidana Mati, sementara Penasihat Hukum Para Terdakwa dan demikian masing-masing Para Terdakwa memohon agar tidak jatuhi pidana mati, dan oleh karenanya memohon agar dipidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam penjatuhan pidana mati tersebut sebagaimana terurai di dalam repliknya adalah sebagai berikut:

## **2. Mengenai Hukuman mati masih menuai pro kontra di Indonesia**

Bahwa dalam poin ini penasehat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan penuntut umum karena hukuman mati bertentangan dengan konstitusi dan hukuman internasional HAM.

Banyak sekali pihak yang meragukan keefektifan hukuman mati ini. Para pihak yang kontra sering mengungkapkan tidak ada suatu bukti ilmiah yang dapat membuktikan dengan hukuman mati angka kriminalitas bisa berkurang. Dan juga banyak yang memberikan pertanyaan "apakah dengan dilakukannya hukuman mati akan mengembalikan keadaan seperti semula?". Dan salah satu argument paling kuat untuk kontra pada hukuman mati adalah suatu pelanggaran pada hak asasi manusia. Karena teori HAM mengatakan tiada satu orang pun memiliki hak untuk mengakhiri hidup



manusia lain meskipun atas nama hukum karena dianggap menentang kehendak Tuhan. Karena hidup dan mati manusia ada di tangan TUHAN yang maha esa, walaupun hakim merupakan benteng terakhir untuk membuat suatu keputusan hukum di dunia

Namun dibalik semua kontra tersebut. Bukan karena supaya ada efek jera namun untuk membuktikan bahwa hukum itu ada, dan sanksinya itu jelas. Mengingat hakikat hukum yang sesungguhnya adalah menegakkan keadilan, maka dirasa adil jika terpidana kasus-kasus narkoba, terorisme bahkan korupsi diberikan ganjaran hukuman mati. Di dalam konstitusi kita UUD 1945 juga tidak ada pengaturan HAM mutlak yang mengatakan hukuman mati itu dilarang. Malah sudah jelas di dalam KUHP pada pasal 10 telah dikatakan salah satu dari pidana pokok adalah pidana mati. Secara gamblang telah kita ketahui bahwa kepentingan umum mengesampingkan kepentingan pribadi. Seribu nyawa lebih berarti jika dibandingkan dengan satu nyawa. Kita juga melihat dalam hukum adat dan hukum agama (hukum pidana islam) tidaklah menentang adanya hukuman mati, malah dalam hukum pidana islam mengenal sistem hukuman mati.

Hukuman mati juga menjadi salah satu penjamin rasa aman bagi masyarakat banyak. Sesuai dengan pasal yang ada di dalam UUD 1945 pasal 28 huruf G tentang rasa aman dan terlindungi merupakan hak warga Negara. Maka hukuman mati masih dibutuhkan untuk Negara Indonesia. Masih sangat efektif hukuman mati dalam memberikan efek psikologis bagi masyarakat, agar berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan terutama kejahatan pada nyawa. Walau ada Negara yang menghujat tindakan Indonesia itu tidaklah menjadi sebuah masalah besar, karena setiap Negara harus menghormati hukum dari Negara lain.

4. Bahwa para terdakwa masih berusia sangat muda sehingga para terdakwa belum mempunyai pemikiran ataupun wawasan yang luas sehingga tidak memahami aturan mengenai larangan penyalahgunaan narkoba dan yang mereka pikir hanyalah adanya iming-iming upah yang sebutannya berjuta juta sehingga menurut para terdakwa uang yang dijanjikan sebagai upah adalah sangat besar tanpa mempertimbangkan risiko dari pada yang iya lakukan dan kerugian dari para terdakwa tersebut dimanfaatkan oleh para bandar narkoba untuk mensukseskan kegiatan peredaran narkoba secara ilegal.
  - Bahwa alasan penasehat hukum para terdakwa hanya mengada ada yang menjelaskan para terdakwa belum mempunyai pemikiran



ataupun wawasan yang luas sehingga tidak memahami aturan mengenai larangan penyalahgunaan narkoba karena sesungguhnya para terdakwa semua sudah ber-usia dewasa yang dapat membedakan mana yang harus dilakukan dan yang mana yang tidak harus dilakukan, para terdakwa dapat mempertimbangkannya sebelum bertindak dan para terdakwa mengetahui bahwa barang yang akan dikirim ke ibukota Jakarta adalah narkoba jenis ganja yang nantinya akan diedarkan oleh para terdakwa di ibukota Jakarta, para terdakwa sadar dan mengetahui bahwa narkoba jenis ganja yang merupakan barang yang dilarang oleh pemerintah untuk diperdagangkan dan tidak diperbolehkan peredarannya di Indonesia, jika perbuatan para terdakwa dalam mengirim narkoba jenis ganja tersebut tidak diketahui oleh pihak berwajib maka sudah pasti narkoba jenis ganja yang jumlahnya sangat banyak tersebut akan beredar di kalangan masyarakat dan akan mengakibatkan rusaknya generasi penerus bangsa Indonesia dan akan banyak membunuh penerus generasi muda bangsa, peredaran narkoba tersebut sudah jelas bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba di Negara kita Indonesia. Jika perbuatan terdakwa tersebut tidak diamankan oleh pihak kepolisian maka para terdakwa tetap akan mengulangi perbuatannya dengan upah atau imbalan uang yang cukup besar tanpa harus bersusah payah dalam bekerja dan hal tersebut akan kembali memperbanyak generasi penerus bangsa yang akan binasa karena efek dari akibat perbuatan para terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan, baik oleh Penuntut Umum, maupun oleh Panasihat Hukum Para Terdakwa, dan dari masing-masing Para Terdakwa tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, yakni dengan mengingat bahwa Para Terdakwa telah mengetahui dan menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut, dan tetap memilih melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga melihat bahwa meski telah tidak sedikit Pelaku yang terbukti dan dijatuhi pidana mati, tetap saja kemudian ada pelaku baru yang tetap melakukannya, sementara pidana mati adalah pidana yang terberat dalam sistem Hukum Pidana di Indonesia, namun

*Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL*





hingga saat ini belum ada ketentuan yang meniadakan atau mengganti dalam bentuk lain dari pidana mati tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa masing-masing dijatuhi pidana mati;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena Para Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan ini, oleh karena keseluruhannya berkaitan erat dengan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan, dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang bergiat memberantas peredaran Narkotika;
- Bahwa jumlah Barang Bukti Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja dalam perkara ini seluruhnya seberat 219.000 Gram, menurut Majelis Hakim adalah sangat banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang meringkan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Iqbal Ramadhan alias Chek bin Suino, Terdakwa II. Heri Gunawan bin Raswadi, dan Terdakwa III. Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tanpa hak atau melawan

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. M. Iqbal Ramadhan alias Chek bin Suino, Terdakwa II. Heri Gunawan bin Raswadi, dan Terdakwa III. Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa I. M. Iqbal Ramadhan alias Chek bin Suino, Terdakwa II. Heri Gunawan bin Raswadi, dan Terdakwa III. Tajuddin Yusuf alias Abok bin Yusuf, tetap ditahan;

4. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- a. 1 (satu) Karung warna Putih, berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah, berisikan 48 (empat puluh delapan) Bungkus Besar dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja, berat brutto 55.000 Gram, sisih lab 145 Gram, sisa 54.855 Gram;
- b. 1 (satu) Karung warna Putih, berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah, berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Besar dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja, berat brutto 55.000 Gram, sisih lab 145 gram, sisa 54.855 gram;
- c. 1 (satu) Karung warna Putih, berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah, berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Besar dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja, berat brutto 55.000 Gram, sisih lab 145 gram, sisa 54.855 Gram;
- d. 1 (satu) Karung warna Putih, berisikan 1 (satu) Dus Gudang Garam Merah, berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Besar dilakban warna Coklat, berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Ganja, berat brutto 54.000 Gram, sisih lab 145 Gram, sisa 53.855 Gram;

Jumlah Barang Bukti seluruhnya 219.000 Gram, sisih lab 580, sisa barang bukti seluruhnya 218.420 Gram;

- e. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Klip warna Hitam;

- f. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- g. 1 (satu) Unit Truk No. Pol B9601 TXU, berikut STNK, dan Buku Uji Berkala (KIR);

- h. 1 (satu) Lembar daftar List Jalan Pengantaran;

Dikembalikan kepada jasa ekspedisi TAM Cargo;

5. Membebaskan kepada Terdakwa I. M. Iqbal Ramadhan alias Chek bin Suino, Terdakwa II. Heri Gunawan bin Raswadi, dan Terdakwa III. Tajuddin Yusuf

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Abok bin Yusuf, masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, oleh kami, Nazar Effriandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sudjarwanto, S.H. M.H., Agus Widodo, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardianto Wibowo, S.E. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Ester Marissa Rotua Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudjarwanto, S.H. M.H.

Nazar Effriandi, S.H.

Agus Widodo, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hardianto Wibowo, S.E. S.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)